


**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA  
DIKABULKAN ATAS DASAR NOVUM DAN KEKHILAFAN HAKIM  
ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA PERKARA PENIPUAN  
(Studi Putusan MA 21/PK/pid/2015)**



**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :  
Adimas Wisnu Hidayat  
E0014007**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2018**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA  
DIKABULKAN ATAS DASAR NOVUM DAN KEKHILAFAN HAKIM  
ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA PERKARA PENIPUAN  
(Studi Putusan MA 21/PK/pid/2015)**

Oleh


**Adimas Wisnu Hidayat**

**E0014007**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 5 Juni 2018**

**Dosen Pembimbing Skripsi**



**Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H**

**NIP.19821008 200501 1 001**

**Penulisan Hukum (Skripsi)****KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA  
DIKABULKAN ATAS DASAR NOVUM DAN KEKHILAFAN HAKIM ATAU  
KEKELIRUAN YANG NYATA PERKARA PENIPUAN  
(Studi Putusan MA 21/PK/pid/2015)****Oleh :****Adimas Wisnu Hidayat****E0014007**

Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juli 2018

**DEWAN PENGUJI**

1. **Edy Herdyanto., S.H, M.H :** .....  
NIP. 195706291985031002  
Ketua
2. **Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.:** .....  
NIP. 196107211988032001  
Sekretaris
3. **Dr. Muhammad Rustamaji, SH., M.H.:** .....  
NIP. 198210082005011001  
Anggota

**Mengetahui**  
**Dekan**  
  
**Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196011071986011001




**PERNYATAAN****Nama : Adimas Wisnu Hidayat****NIM : E0014007**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA DIKABULKAN ATAS DASAR NOVUM DAN KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA PERKARA PENIPUAN (Studi Putusan MA 21/PK/pid/2015) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 5 Juni 2018

Yang membuat pernyataan

  
Adimas Wisnu Hidayat

NIM. E0014007

**ABSTRAK**

**Adimas Wisnu Hidayat. E0014007. KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA DIKABULKAN ATAS DASAR NOVUM DAN KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA PERKARA PENIPUAN (Studi Putusan MA 21/PK/pid/2015). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Peninjauan Kembali Terpidana terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jambi dalam memutus perkara Penipuan serta pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana dan mengadili kembali sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Terpidana dalam kasus Penipuan telah memenuhi syarat formal dan syarat material berupa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jambi dalam memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kekeliruan yang nyata atau kekhilafan dalam memeriksa serta adanya bukti baru atau novum sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a dan c KUHAP serta dasar pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana membenarkan alasannya, membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 1723 K/PID/2012 dan mengadili kembali menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan menyatakan Terpidana Maskur Anang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum.

**Kata Kunci: Peninjauan Kembali, *Judex Facti*, Novum**

**ABSTRACT**

***Adimas Wisnu Hidayat. E0014007. REVIEW OF THE REINFORCED REVIEW DETERMINED TO THE NOVUM BASE AND THE JUDICIAL CONCEPTION OR THE REALITY OF THE FRAUD OF DECEPTION (Study of The Supreme Court Decision No. 21/PK/pid/2015). Faculty of Law Sebelas Maret University.***


*This study aims to determine the reason for the Judicial Review of Judison Judgment of the Jambi District Court Court in deciding the case of Fraud as well as the consideration of the Supreme Court granting the request for the Judicial Review and re-trial in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, techniques of legal material analysis using the method of syllogism and interpretation by using deductive thinking patterns. Based on the results of the research that the authors do, it is known that the reason for review of the criminal in the case of fraud has fulfilled the formal requirements and material requirements of Judex Facti Jambi District Court in examining and adjudicating the case has made a real mistake or mistake in checking and the existence of new or novum evidence in accordance with the provisions of Article 263 paragraph (2) a and c of the Criminal Procedure Code and the basis of consideration of the Supreme Court granting the request for Judicial Review of the Accused justify the reason, to cancel the decision of the Court of Cassation Number 1723 K / PID / 2012. and reconsider the convincing and convincing convict sentences that are separated by Maskur Anang proven legally and enrich the person who commits the act prosecuted by the Prosecutor / Prosecutor, but the deed does not materialize from those persons.*

***Keywords: Reconsideration, Judex Facti, Novum***

## MOTTO

**Hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku yang kita baca  
atau kalimat-kalimat yang kita pidatokan, melainkan apa yang kita  
kerjakan, apa yang paling mengakar di hati, jiwa, dan inti kehidupan kita.**

**(Emha Ainun Nadjib)**



**You'll Never Walk Alone.**

**(Liverpool FC)**

**Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati.**

**(Penulis)**

## PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini Penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terimakasih kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Arief Sugiyanto dan Mami Sri Sugiyatni atas segala doa, dukungan, bimbingan, nasihat, cinta dan kasih sayang yang turerahkan tanpa henti dan tiada akhir.
3. Keluargaku tercinta yang selalu memberi semangat, nasihat, serta dukungan.
4. Sahabat-sahabatku wedangan dan teman-teman dari beberapa kalangan terima kasih atas segala bentuk dukungannya. dan terima kasih banyak kepada teman saya Syafira yang selalu mendukung mendoakan saya demi kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret alamamater yang kubanggakan.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: “**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA DIKABULKAN ATAS DASAR NOVUM DAN KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA PERKARA PENIPUAN (Studi Putusan MA 21/PK/pid/2015)**”.

Penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini merupakan sebagian dari syarat-syarat dalam mencapai derajat Sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik materil maupun non-materil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya serta Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam, junjungan dan suri teladan yang terbaik.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini
3. Bapak Dr. Soehartono S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang telah membantu penulis didalam pelaksanaan mekanisme pemilihan pembimbing guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Rustamaji S.H.,M.H selaku Pembimbing yang di dalam kesibukan beliau telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, nasihat, semangat dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.

5. Bapak Dr. Widodo Tresno Novianto S.H.,M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan penulis dorongan baik secara moral maupun materiil sejak awal masuk fakultas hukum sampai dengan akhir penulisan hukum (skripsi) ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga kedepannya dapat penulis amalkan.
7. Bapak dan Ibu staff karyawan kampus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi seta masyarakat umum.

Surakarta, 5 Juni 2018

Penulis



Adimas Wisnu Hidayat

NIM. E0014007

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Kerangka Teori.....	12
1. Tinjauan tentang Upaya Hukum.....	12
2. Tinjauan tentang Peninjauan Kembali.....	14
3. Tinjauan tentang Pembuktian.....	18
4. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim.....	19
5. Tinjauan tentang Putusan Hakim.....	20
6. Tinjauan tentang Terpidana.....	22
7. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perkara Penipuan.....	23
B. Kerangka Pemikiran.....	24
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Hasil Penelitian .....	27
1. Identitas Terdakwa .....	27

2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa .....	27
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	30
4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi .....	33
5. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi .....	38
6. Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi.....	43
7. Alasan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana .....	49
8. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung .....	55
B. Pembahasan.....	60
1. Kesesuaian Alasan Permohonan Peninjauan Kembali terpidana atas dasar Novum dan kekhilafan Hakim yang nyata telah sesuai dengan pasal 263 ayat (2) KUHAP huruf a dan c .....	60
2. Kesesuaian Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali terpidana dan membebaskannya dengan Pasal 266 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung.....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Simpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. *Tenggang Waktu Pengajuan Peninjauan Kembali* ..... 15  
Tabel 2. *Permohonan Peninjauan Kembali* ..... 51



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran ..... 25

